



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAN ALS MUNIR BIN ALHAM (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tang : 50 tahun/ 31 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 RT/RW 012/00
Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/IV/RES.4.2/2024/GAKKUM POLAIRUD yang berlaku sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan Kelas II oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



6. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi M. Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADAN AIs MUNIR Bin ALHAM (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan Pidana Denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terdiri dari:
 - 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);

- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) buah toples kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477);

- Uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- Rp.100.000,- (36 Lembar)
- Rp. 50.000,- (38 Lembar)
- Rp. 20.000,- (17 Lembar)
- Rp. 10.000,- (5 Lembar)
- Rp. 5.000,- (2 Lembar)

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADAN Als MUNIR Bin ALHAM (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di belakang warung yang beralamat di Jalan Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdri. IDA (DPO) menggunakan Hand phone Samsung Duos warna biru untuk memesan 1 (satu) kantong plastik Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 5 gram, kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 bertemu dengan Sdri. IDA (DPO) di Jl. Kelayan daerah Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Sdri. IDA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*ambil barangnya di dalam kotak rokok*" sambil tangannya menunjuk yang jaraknya ± 5 meter dari tempat Terdakwa berdiri. Lalu Sdri. IDA (DPO) meninggalkan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 5 gram, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamat di Jl. Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya ± 5 gram tersebut menjadi paket kecil-kecil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu kemudian terdakwa menjawab ada selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI di belakang warung yang bralamat di pinggir Jalan Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, setelah itu Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang berada didalam plastik clip bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, lalu Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI kemudian pergi dan meninggalkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, datang Anggota kepolisian Sat Polairud Polres Barito Kuala bersama dengan Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI untuk melakukan pengembangan tindak pidana Narkotika, menghampiri Terdakwa yang sedang bersantai di belakang warung di Jalan Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, dikarenakan Terdakwa melihat Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI menunjuk kearah terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan 1 (satu) buah toples warna hitam terjatuh dari kantong saku celana terdakwa yang berisikan 2 paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa 1 (satu) paket berisikan 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram, lalu yang 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram. Setelah itu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan tertangkap kemudian Anggota Kepolisian menanyakan untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan setelah sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna hitam yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam di bawah bantal ruang keluarga, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Okley yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu di kantong saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Kantor Sat Polairud Polres Barito Kuala Untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0387 dan LHU.109.K.05.16.24.0386 tanggal 25 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip narkotika dengan berat bersih 0.07 gram dan 0.01 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ADAN Als MUNIR Bin ALHAM (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdri. IDA (DPO) menggunakan Hand phone Samsung Duos warna biru untuk memesan 1 (satu) kantong plastik Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 5 gram, kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 bertemu dengan Sdri. IDA (DPO) di Jl. Kelayan daerah Banjarmasin dan menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Sdri. IDA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*ambil barangnya di dalam kotak rokok*" sambil tangannya menunjuk yang jaraknya ± 5 meter dari tempat Terdakwa berdiri. Lalu . Sdri. IDA (DPO) meninggalkan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) kantong plastik yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat ± 5 gram, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamat di Jl. Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya ± 5 gram tersebut menjadi paket kecil-kecil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 14.30 wita Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu kemudian terdakwa menjawab ada selanjutnya sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI di belakang warung yang berada di Jalan Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, setelah itu Saksi GAZALI FAJRI Bin

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IBRANI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang berada didalam plastik clip bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, lalu Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI kemudian pergi dan meninggalkan Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, datang Anggota kepolisian Sat Polairud Polres Barito Kuala bersama dengan Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI untuk melakukan pengembangan tindak pidana Narkotika, menghampiri Terdakwa yang sedang bersantai di belakang warung yang berada di pinggir Jalan Anjir Subarjo Jelapat I Desa Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, dikarenakan Terdakwa melihat Saksi GAZALI FAJRI Bin M. IBRANI menunjuk kearah terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan 1 (satu) buah toples warna hitam terjatuh dari kantong saku celana terdakwa yang berisikan 2 paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa 1 (satu) paket berisikan 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram, lalu yang 1 (satu) paket dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dengan berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram. Setelah itu Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan tertangkap kemudian Anggota Kepolisian menanyakan untuk menunjukan rumah Terdakwa, dan setelah sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Anjir Subarjo Jelapat I RT 012 RW 00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan warna hitam yang dibungkus di dalam 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam di bawah bantal ruang keluarga, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Okley yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu di kantong saku celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Kantor Sat Polairud Polres Barito Kuala Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0387 dan LHU.109.K.05.16.24.0386 tanggal 25 April 2024, yang dibuat dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip narkoba dengan berat bersih 0.07 gram dan 0.01 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1, Desa Jepat 1 RT/RW 012/00, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Bayu Sentanu Jakti beserta anggota kepolisian lainnya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara lain yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama Saksi Bayu Sentanu Jakti mengamankan Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu kedapatan membawa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang ia pakai. Lalu, saat ditanyakan kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani bahwa ia

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh paketan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan datang langsung ke rumah Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian saat Terdakwa berhasil tertangkap, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti sabunya ada di kantong celananya dalam sebuah toples yang mana tadi terjatuh saat Terdakwa hendak melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bayu Sentanu Jakti melakukan pencarian, setelah dilakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) buah toples wama hitam dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Lalu, setelah 1 (satu) buah toples warna hitam tersebut diambil kemudian Terdakwa membuka dan memperlihatkan isi di dalam toples tersebut yang mana di dalamnya berisikan 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa menuju ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terkait apakah masih ada sisa paketan sabu di dalam rumah tersebut. Lalu, saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek wama hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok sedotan warna hitam di bawah bantal ruang keluarga rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dibawa ke mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdri. Ida (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 08.00 WITA di pinggir jalan Kelayan Banjarmasin dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil untuk Terdakwa jual yang mana 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang ditemukan tersebut merupakan paketan narkotika yang belum terjual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa paket-paketan sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani ada membeli 1 (satu) paketan sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebelum Terdakwa ditangkap seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara cash oleh Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paketan sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli paketan sabu tersebut untuk dijual kembali dan juga ada yang untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia telah melakukan jual beli narkotika selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa selain ditemukannya 7 (tujuh) paketan sabu, Saksi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah toples warna hitam yang merupakan tempat penyimpanan paketan sabu, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Duos warna biru adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika mau membeli Narkotika jenis sabu kepada sdri. Ida (DPO), 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1(satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan warna hitam adalah alat atau barang milik Terdakwa yang digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi kemasan paket kecil yang mana barang-barang tersebut terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, serta uang tunai sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk. Okley yang ada di kantong celanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang ditemukan tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan atau pendistribusian narkotika golongan I yang diperbolehkan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan pemeriksaan Terdakwa ada masyarakat yang diminta Saksi untuk menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara narkotika jenis sabu juga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1, Desa Jepat 1 RT/RW 012/00, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan beserta anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara lain yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan mengamankan Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu didapatkan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang



sebelah kiri yang ia pakai. Lalu, saat ditanyakan kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani bahwa ia memperoleh paketan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan datang langsung ke rumah Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian saat Terdakwa berhasil tertangkap, Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti sabunya ada di kantong celananya dalam sebuah toples yang mana tadi terjatuh saat Terdakwa hendak melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan melakukan pencarian, setelah dilakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) buah toples wama hitam dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Lalu, setelah 1 (satu) buah toples warna hitam tersebut diambil kemudian Terdakwa membuka dan memperlihatkan isi di dalam toples tersebut yang mana di dalamnya berisikan 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa menuju ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terkait apakah masih ada sisa paketan sabu di dalam rumah tersebut. Lalu, saat itu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek wama hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok sedotan warna hitam di bawah bantal ruang keluarga rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dibawa ke mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdri. Ida (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 08.00 WITA di pinggir jalan Kelayan Banjarmasin dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana kemudian paketan sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paketan kecil untuk Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang ditemukan tersebut merupakan paketan narkotika yang belum terjual;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa paket-paketan sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani ada membeli 1 (satu) paketan sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebelum Terdakwa ditangkap seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara cash oleh Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani dan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paketan sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli paketan sabu tersebut untuk dijual kembali dan juga ada yang untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia telah melakukan jual beli narkotika selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa selain ditemukannya 7 (tujuh) paketan sabu, Saksi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah toples warna hitam yang merupakan tempat penyimpanan paketan sabu, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Duos warna biru adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika mau membeli Narkotika jenis sabu kepada sdri. Ida (DPO), 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1(satu) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan warna hitam adalah alat atau barang milik Terdakwa yang digunakan untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi kemasan paket kecil yang mana barang-barang tersebut terbungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, serta uang tunai sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk. Okley yang ada di kantong celanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 6 (Enam) paket kecil serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang ditemukan tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan atau pendistribusian narkoba golongan I yang diperbolehkan;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan pemeriksaan Terdakwa ada masyarakat yang diminta Saksi untuk menyaksikan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara narkoba jenis sabu juga;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Riduan Mahfit Bin Rahmad Napid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

- Bahwa Saksi adalah masyarakat sipil yang diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di warung depan rumah Lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat itu melihat anggota kepolisian membawa satu buah toples hitam yang didalamnya terdapat 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana anggota kepolisian tersebut mendapatkannya, namun pada saat itu yang Saksi ketahui bahwa 7 (tujuh) paketan sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang lain yang diamankan oleh anggota polisi, karena pada saat itu saksi hanya diminta anggota polisi menyaksikan pencarian narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah toples warna hitam yang terjatuh dari kantong saku celananya ketika dilakukan pengejaran oleh anggota polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bagaimana Terdakwa memperoleh paketan sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, Saksi sebelumnya belum pernah kenal Terdakwa dan saat itu hanya sedang mampir di warung depan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah Terdakwa, Saksi hanya menyaksikan penggeledahan yang diluar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples hitam serta 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Anang Mulyadi Bin Abdul Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi adalah masyarakat sipil yang diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi pulang kerja dari Banjarmasin dan mampir di warung untuk membeli rokok di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala, tidak berapa lama kemudian saksi dipanggil oleh anggota kepolisian diminta untuk menyaksikan pemeriksaan atau penggeledahan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok sedotan warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang berada dibawah bantal ruang keluarga rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi diminta untuk melihat penggeledahan rumah Terdakwa karena Terdakwa kedatangan membawa paketan sabu sejumlah 7 (tujuh) paket yang mana untuk berat masing-masing paketnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh paketan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa karena Saksi bukanlah warga sekitar daerah tersebut, Saksi saat itu hanya mampir untuk beli rokok di warung depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenakan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples hitam, 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram), 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram), dan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok sedotan warna hitam dan 1 (satu) bundel plastik klip bening yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu Saksi kedatangan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang ada di dalam kantong saku celana belakang sebelah kiri yang Saksi pakai;

- Bahwa 1 (satu) paket clip bening dengan berat kotor (0,24) gram dan berat bersih (0,19) gram yang Saksi bawa tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024



sekitar pukul 15.00 WITA dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh paketan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan teman Saksi bernama sdr. Halis (DPO) yang mana ia mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu bersama dan menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan sabu. Lalu, Saksi pergi kerumah teman Saksi yakni sdr. Muhammad Safi'i Bin Leli Kurniadi untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan Saksi mau kedepan sebentar. Lalu, sekitar pukul 15.00 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik sdr. Muhammas Safi'i tadi dan membeli 1 (satu) satu paket sabu kepada Terdakwa yang mana Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari satu buah toples warna hitam dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi dan paketan sabu tersebut Saksi simpan dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Saksi pakai, lalu Saksi pulang untuk bertemu dengan sdr. Halis (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan dan ditemukan paketan sabu di kantong celana Saksi, sehingga Saksi diamankan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang seorang diri dan saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik teman saksi;

- Bahwa Saksi telah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang mana pembelian tersebut Saksi lakukan untuk penggunaan sendiri;

- Bahwa Saksi sebelumnya ada memang ke rumah Terdakwa menanyakan terkait Terdakwa tahu tentang judi slot atau tidak yang mana Terdakwa tidak mengetahuinya, lalu Saksi menanyakan apakah ada sabu atau tidak yang mana Terdakwa jawab ada yang mana hal itu Saksi tanyakan iseng saja, dan baru setelah itu Saksi bertemu sdr. Halis yang mengajak Saksi memakai sabu bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu awalnya karena ada permasalahan keluarga Saksi yakni Ayah Saksi tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0387 dan LHU.109.K.05.16.24.0386 tanggal 25 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip narkoba dengan berat bersih 0.07 gram dan 0.01 gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah di periksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang mana Terdakwa simpan di dalam sebuah toples berwarna hitam;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang seorang diri di rumah, dan saat melihat anggota polisi datang, Terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat terjadi pengejaran dari anggota kepolisian yang mana saat itu 1 (satu) buah toples warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) paketan sabu tersebut jatuh di tanah saat Terdakwa lari;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil diamankan, anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) buah toples berwarna hitam tersebut dan kemudian meminta Terdakwa untuk membuka isinya yang didalamnya ada 7 (tujuh) paketan sabu;
- Bahwa 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada sdr. Ida (DPO) di daerah Kelayan Banjarmasin pada hari senin tanggal 15 April 2024 Skj. 21.00 WITA dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi sdr. Ida (DPO) menggunakan handphone miliknya untuk memesan sabu, lalu Terdakwa bertemu sdr. Ida (DPO) di daerah Kelayan Banjarmasin untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian Terdakwa mengambil paketan sabu yang ia pesan dengan cara ranjau yakni mengambilnya dalam sebuah kotak rokok yang ditunjuk oleh sdr. Ida (DPO);
- Bahwa paketan sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Ida (DPO) kemudian Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paketan kecil yang Saksi hendak jual dengan harga Rp150.000,00 – Rp200.000,00 per paketnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani ada datang ke rumah Terdakwa membeli 1 (satu) paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani menyerahkan uangnya secara cash kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani, dan kemudian Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengamanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani membeli sabu kepada Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa lupa berapa kalinya, yang mana sepengetahuan Terdakwa ia membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Ida (DPO) untuk dijual kembali karena Terdakwa butuh modal untuk usaha;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 7 (tujuh) paketan sabu, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples kecil warna hitam tempat menyimpan paketan sabu tersebut, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sendok plastik warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membagi paketan sabu menjadi paketan kecil-kecil, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477) yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. Ida (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual ataupun membeli sabu tersebut dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum yakni pada bulan Juni 2016 atas perkara obat zenith dihukum selama 6 (enam) bulan penjara, bulan Desember 2016 atas perkara obat zenith dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pada tahun 2019 atas perkara narkoba jenis sabu dihukum 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) bulan yang mana Saksi bebas pada bulan Januari 2024 ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sabu lagi karena Terdakwa butuh uang untuk modal usaha;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terdiri dari:
 - 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram);
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);
- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) buah toples kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477);
- Uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- Rp.100.000,- (36 Lembar);
- Rp. 50.000,- (38 Lembar);
- Rp. 20.000,- (17 Lembar);
- Rp. 10.000,- (5 Lembar);
- Rp. 5.000,- (2 Lembar);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara a quo yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan dan Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya, anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena sebelumnya Para Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang saat itu kedatangan membawa paketan sabu yang mana paketan sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani datang kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 15.00 WITA untuk membeli satu paket sabu dengan cara Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara cash. Lalu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari 1

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah toples kecil warna hitam dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani, lalu Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani pulang;

3. Bahwa pada sekitar pukul 16.00 WITA, anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sendok plastik warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membagi paketan sabu menjadi paketan kecil-kecil, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477) yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. Ida (DPO);

4. Bahwa tujuan Terdakwa menjual paketan sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha;

5. Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0387 dan LHU.109.K.05.16.24.0386 tanggal 25 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip narkoba dengan berat bersih 0.07 gram dan 0.01 gram Positif mengandung Metamfetamina;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu ataupun atas kepemilikan 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Adan Als Munir Bin Alham (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Handy Novian Fahlevi, S.H. Bin Hamdan dan Saksi Bayu Sentanu Jakti Bin Basuki Wijaya, anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Jl. Anjir Subarjo Jelapat 1 Desa Jepat 1 RT/RW 012/00 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena sebelumnya Para Saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di tepi perairan Sei. Barito tepatnya di Desa jelapat I Rt 11 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang saat itu kedapatan membawa paketan sabu yang mana paketan sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani datang kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 april 2024 sekitar jam 15.00 WITA untuk membeli satu paket sabu dengan cara Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara cash. Lalu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari 1 (satu) buah toples kecil warna hitam dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani, lalu Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani pulang;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 16.00 WITA, anggota kepolisian datang ke rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) paket kecil dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah toples kecil warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sendok plastik warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk membagi paketan sabu menjadi paketan kecil-kecil, lalu 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477) yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. Ida (DPO);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual paketan sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0387 dan LHU.109.K.05.16.24.0386 tanggal 25 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip narkoba dengan berat bersih 0.07 gram dan 0.01 gram Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani datang ke rumah Terdakwa yang mana Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paketan sabu kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Saksi Gazali Fajri Bin M. Ibrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkoba golongan I tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan sama sekali tidak berkaitan di bidang kesehatan, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa peroleh secara bertentangan dengan hukum sebagaimana diketahui dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah guna memperoleh keuntungan karena butuh uang untuk modal usaha yang mana hal tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2016 dalam Perkara Praktik Ke Farmasian yang tidak memiliki keahlian/izin Edar menjual obat jenis Zenith (Carnophen) Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Subs Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Barito Kuala Tahun 2016 dengan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Tahun 2016 bulan Desember dalam Perkara Praktik Ke Farmasian yang tidak memiliki keahlian/izin Edar menjual obat jenis Zenith (Carnophen) Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Subs Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Barito Kuala dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Tahun 2019 dalam Perkara Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana penjara selama 7 Tahun 2 (dua) bulan yang mana Terdakwa telah keluar dari menjalani pidananya pada bulan Januari 2024;

yang mana berdasarkan riwayat pembedaan tersebut dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 April 2024, maka Terdakwa jelas telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga pembedaan bagi Terdakwa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tujuan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dengan telah mempertimbangkan keadaan pengulangan tindak pidana Terdakwa dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan yang ada dimasyarakat adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terdiri dari:
 - 6 (enam) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram);
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);
- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) buah toples kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477);
- Uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - Rp100.000,00 (36 Lembar);
 - Rp50.000,00 (38 Lembar);
 - Rp20.000,00 (17 Lembar);
 - Rp10.000,00 (5 Lembar);
 - Rp5.000,00 (2 Lembar);

yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan perbuatan pidana serta merupakan hasil dari Terdakwa melakukan kejahatan yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adan Als Munir Bin Alham (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mrh



tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis sabu terdiri dari:

- 6 (enam) paket serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,38 gram (berat bersih 1,08 gram);
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 1,71 gram (berat bersih 1,66 gram);

- 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening;

- 1 (satu) buah toples kecil warna hitam;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

- 1 (satu) sendok plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk okley;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna biru (SIM 1 0838 3601 3360, SIM 2 0857 5008 3120. Imei 355095106867469; 355095106867477);

- Uang tunai sebesar Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- Rp100.000,00 (36 Lembar);
- Rp50.000,00 (38 Lembar);
- Rp20.000,00 (17 Lembar);
- Rp10.000,00 (5 Lembar);
- Rp5.000,00 (2 Lembar);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie. S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah